



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mks, atas nama:

PENGUGAT; Tempat tinggal di Perumahan Pesona Prima Griya Blok F2
No.6 Rt.003 Rw 017 Kel.Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar , Sulawesi
Selatan , selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Metro Tanjung Bunga Ruko Somba Opu Blok
B 17 Kel.Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar
Sulawesi Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada
H.MUHAMMAD FAKHRI JAWAD,SH.,MH. berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No.651/Pdt/2023/KB
tanggal 22-5-2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor
157/Pdt.G/2023/PN Mks, 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara Nomor
157/Pdt.G/2023/PN Mks, 11 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2023 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register perkara Nomor
157/Pdt.G/2023/PN Mks ;

Telah membaca Berita Acara persidangan perkara ini dan surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi kekurangan biaya yang kemudian berdasarkan surat pemberitahuan tentang kekurangan biaya perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mks, berdasarkan aplikasi di SIPP Pengadilan Negeri Makassar dengan keterangan Nomor pembayaran telah kadaluarsa silakan tekan tombol Generate Ulang Pembayaran dibawah ini untuk memperbaharui nomor pembayaran namun Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya sampai batas waktu yang telah ditentukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan didasari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, menyatakan " Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi", dan dalam poin 10 menyatakan " Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara tersebut diatas haruslah digugurkan;

Memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mks ,gugur ;
2. Memerintahkan perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mks dicoret dari Buku Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh kami : **Djulita T. Massora,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Purwanto S. Abdullah,SH.MH.** dan **Luluk Winarko.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Syahrudin Rahman, SH.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah,S.H., M.H.

Djulita T. Massora,S.H., M.H.

Luluk Winarko.SH.

Panitera Pengganti,

Syahrudin Rahman, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	140.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp.	
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,-

J u m l a h

Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu

rupiah);